



**AKTA PERDAMAIAN**

**(AKTA VAN DADING)**

Nomor 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda

Pada hari ini Jum'at tanggal 03 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara **Gugatan Ekonomi Syaria'h** Nomor 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, yang berkedudukan di XXXXXX KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD FUAD AMRULLOH, SAKRONI, HERU SETYAWAN**, dan **ACMAD SANUSI**, yang berdomisili hukum di **PENGGUGAT**, Jl. Empunala No. 102 Mergelo Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor S-120/DIR/BPRS-LTI/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register Nomor 4426/Kuasa/11/2024/PA.Sda, tanggal 26 November 2024, dan Surat Tugas Nomor: S-121/DIR/BPRS-LTI/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
m e l a w a n

**TERGUGAT I**, Debitur, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, Istri Debitur, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**TERGUGAT III**, Pemilik Jaminan, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Selanjutnya **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Tergugat III** disebut sebagai **Para Tergugat**;

Hlm.1 dari 5 hlm. Putusan No. 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak sepakat mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 20 Desember 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MOA) tentang Pembayaran sebagian sisa pokok pembiayaan ditambah dengan tunggakan margin sampai dengan bulan Desember 2024 dan penjadwalan kembali pembiayaan atas Perjanjian Murabahah Nomor : XXXXXX pada tanggal 13 Juli 2018;

## Pasal 2

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2024 akan melakukan Pembayaran sebagian sisa pokok pembiayaan ditambah dengan tunggakan margin sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp.138.692.500 (Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

## Pasal 3

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa akan dilakukan penjadwalan kembali atas sisa kewajiban sebesar Rp. 174.664.500,- pembiayaan setelah ada pembayaran sesuai kesepakatan pada Pasal 1 yaitu dengan jangka waktu 60 bulan dengan rincian pembayaran bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 48 sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian bulan ke 49 sampai dengan bulan ke 60 sebesar Rp.4.555.375,- (empat juta lima ratus lima puluh lima tiga tujuh lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa Penggugat akan melanjutkan gugatan/sita eksekusi dan lelang jaminan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak atau belum membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan pada Pasal 1 dan atau Pasal 2;

## Pasal 5

Hlm.2 dari 5 hlm. Putusan No. 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang kecuali dalam hal terdapat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Demikian akta perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan disetujui oleh kedua belah pihak secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan agar dapatnya dituangkan dalam isi putusan perkara nomor 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda serta untuk ditaati oleh kedua belah pihak;

Setelah isi kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Desember 2024, dan dibacakan kepada para pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

Nomor 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang berdamai, maka Majelis perlu menghukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan secara tanggung renteng yaitu Penggugat sebesar Rp 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hlm.3 dari 5 hlm. Putusan No. 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016  
serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**), Tergugat I (**TERGUGAT I**) dan Tergugat II (**TERGUGAT II**) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.865.000 (satu *juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) secara tanggung renteng yaitu Penggugat sebesar Rp 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1447 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Rauf**

**Drs. M. Shohih, S.H., M.H.**

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hlm.4 dari 5 hlm. Putusan No. 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda.*



Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	100.000,-
PNBP surat kuasa	Rp	0-
Panggilan	Rp	1.675.000,-
PNBP Panggilan	Rp	40.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.865.000,-

(satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm.5 dari 5 hlm. Putusan No. 4561/Pdt.G/2024/PA.Sda.